

**FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DI DESA TALUDUYUNU KECAMATAN  
BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO**

**Oleh**

**AHMAD ISMAIL**

**NIM : S.2116171**

**S K R I P S I**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan  
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TALUDUYUNU KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO


Oleh

**AHMAD ISMAIL**

NIM : S.2116171

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Tim Pembimbing  
Pada tanggal..... 2020

Pembimbing I



ISKANDAR IBRAHIM, S.IP.,M.Si

Pembimbing II



H. UMAR SUNE, S.Sos.,M.Si

## HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

### FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TALUDUYUNU KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

Oleh


**AHMAD ISMAIL**

NIM : S.2116171

Telah memenuhi syarat dan Dipertahan Pada Komisi Penguji Ujian Akhir  
Tanggal ..... Juni 2020

#### KOMISI PENGUJI

1. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
2. Umar Songga Sune, S.Sos.,M.Si
3. Dr. Rusni Djafar, M.PA
4. Edy Sijaya, S.IP.,M.Si
5. Drs. Noor Asief, M.Si



#### MENGETAHUI,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**

**DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si**  
NIDN : 0913.0786.02

**Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP**  
NIDN : 0924.0767.01

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Marisa, .....2020

Saya membuat Pernyataan



## **ABSTRAK**

**Ahmad Ismail : S.2116171, 2020, Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Taluduyunu Di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam hal ini jenis penelitian deskriptif yang memberikan gambaran sosial atau hubungan tentang kedudukan kepala desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau bahkan terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan Kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa di desa taluduyunu berdasarkan penelitian dinilai sudah sangat baik dan sangat mampu melaksanakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan, kemudian setelahnya menentukan langkah-langkah apa yang mesti dikerjakan oleh masyarakat dan aparat desa. Sehingga pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan juga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan.

Kemampuan Kepala desa dalam mengarahkan masyarakat dalam pembangunan di nilai sudah baik dan mampu hal ini dapat ditunjukan dengan kehadiran kepala desa yang datang langsung kelokasi pembangunan sehingga memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat dan aparat desa bahkan bisa memonitor keadaan pelaksanaan pembangunan tersebut. Kehadiran kepala desa dalam proses pelaksanaan pembangunan juga memotivasi masyarakat dalam berpartisipasi.

Kemampuan Kepala desa dalam pengambilan keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan juga di anggap sudah baik dan mampu karena dalam setiap pengambilan keputusan kepala desa selalu mempertimbangkan saran dan masukan dari aparat desa, kepala dusun maupun tokoh-tokoh masyarakat baik dalam musyawarah ditingkat dusun maupun di tingkat desa.

Kemampuan Kepala desa dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa juga sudah baik dan mampu, hal ini ditunjukan dimana terlebih dahulu kepala desa selalu mengkomunikasikan dan membicarakannya dengan seluruh elemen desa sehingga hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan akan di sepakati bersama, misalnya dalam hal membentuk panitia pembangunan, melakukan pembagian tugas bagi aparat desa dan masyarakat desa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengerjakan pembangunan desa.

Kemampuan Kepala desa dalam mengawasi aktivitas-aktivitas pembangunan desa juga sudah baik dan mampu, Hal ini dibuktikan dengan seringnya kepala desa mengawasi dan memonitor langsung proses kegiatan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, bahkan kepala desa sering bersama-sama dengan ketua BPD dalam melakukan pengawasan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan, penyelewengan maupun penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembangunan.

**Kata Kunci : Fungsi Kepala Desa, Pembangunan**



## **MOTTO & PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

MENGEJAR KESUKSESAN SAMA SEPERTI MENGEJAR CINTA, TERUSLAH BERUSAHA SAMPAI KAU MENDAPATKANNYA KARENA KESUKSESAN TIDAK AKAN PERNAH DATANG DENGAN SENDIRINYA, BUKAN SUKSES YANG MENJEMPUT KITA TAPI KITA YANG MENGEJAR SUKSES

### **PERSEMBAHAN**

**Sujud Syukur kepada Allah SWT  
Kupersembahkan hasil usahaku dan terima kasihku kepada :**

-  **Yang teristimewa Kedua orang tuaku tercinta (Alm. Ibrahim Ismail & Almh. Ratna Husain) Kalian adalah segalanya bagiku**
-  **Untuk Saudaru Alm Asrin Ismail Sumber Motivasi. Riston Ismail dan Yulan Ismail yang menjadi penyemangat dikala aku lelah, yang menjadi air dikala aku merasa dahaga, tak lupa untuk kakak iparku Rais Lasimpala yang menjadi sumber inspirasiku, kalian adalah orang-orang terhebat dalam hidupku.**

**ALMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TEMPATKU MENIMBAH ILMU**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI dengan judul **“FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TALUDUYUNU KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO”**. Dalam format yang sederhana, penulis menyusun Skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Banyak hambatan dan tantangan yang dilalui dalam penulisan Usulan Skripsi ini, namun berkat ketekunan, semuanya dapat tertatasi dan olehnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu DR. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawaty, Abd. Razak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Iskandar Ibrahim, S.IP, M.Si dan Bapak H. Umar Sune, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Rekan-rekan seangkatan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
8. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu sabar mendoakan dan memberikan bantuan moril maupun materil yang tak terhingga bagi kesuksesan penulis

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Marisa,..... 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Konsep Desa .....	11
2.2. Konsep Kepala Desa .....	14
2.3. Konsep Pembangunan.....	21
2.4. Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan .....	25
2.5. Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Objek dan Waktu Penelitian .....	32
3.2. Desain Penelitian.....	32
3.3. Definisi Operasional Variabel .....	32
3.4. Informan Penelitian .....	33
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Taluduyunu .....	38

4.1.2. Visi dan Misi Desa Taluduyunu.....	43
4.1.3. Struktur Pemerintah Desa Taluduyunu .....	44
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Taluduyunu....	44
4.2. Hasil Penelitian Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan .....	49
4.2.1. Indikator Kemampuan Kepala Desa Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Desa .....	50
4.2.2. Indikator Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengarahkan Masyarakat Dalam Pembangunan .....	52
4.2.3. Indikator Kemampuan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan .....	54
4.2.4. Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Desa .....	57
4.2.5. Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengawasi Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Desa .....	59
<b>BAB V P E N U T U P</b>	
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran-Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Model pembangunan bangsa adalah sebuah keharusan dalam suatu Negara. Pembangunan dewasa ini lebih banyak di titik beratkan pada masyarakat marjinal atau yang ada di pedesaan. Selama ini pembangunan lebih banyak terpusat di ibukota baik itu provinsi, kabupaten/kota sehingga mengabaikan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan nasional.

Desa adalah salah satu titik berat daripada penerapa otonomi, karena sebagian besar masyarakat hidup dan berada di wilayah pedesaan yang sangat membutuhkan sentuhan pembangunan sejak pemerintah tertinggi ataupun pemerintah Kabupaten. Dewasa ini banyak desa yang mengalami ketertinggalan dalam hal perluasan pembangunan demi mencapai titik kesejahteraan mereka itu sendiri, banyak pembangunan yang hanya berfokus pada kota-kota atau tempat-tempat yang seharusnya lebih memperhatikan dampak bagi kehidupan bernegara, kurangnya pembangunan di wilayah pedesaan di sebabkan oleh penyerapan anggaran yang tidak merata atau digunakan bukan pada tempatnya sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hayat hidup orang banyak tidak tercapai.

Dengan bergulirnya reformasi di tandai dengan penerapan otonomi daerah, adalah merupakan peletakan pondasi pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang berada di desa, lahirnya aturan perundang-undangan yang

menyentuh langsung pada kehidupan bermasyarakat di desa dan atau yang mengatur langsung bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan, membangun dan memberdayakan masyarakat yang ada di desa membuka kran demokrasi dalam bernegara yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dan adat istiadat serta kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat pada umumnya.

Pembangunan yang adil dan merata sudah seharusnya di pusatkan di desa, sehingga pemegang peranan yang terpenting dalam pembangunan tersebut adalah kepala desa selaku pemimpin yang ada diwilayahnya, bertanggung jawab penuh pada proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Peranan kepala desa dalam membangun desa diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai pemimpin, untuk menjalankan fungsinya kepala desa menjadi patron dan kiblat aparatur dalam mengawal proses pembangunan desa, keberadaan undang-undang tentang desa membuka peluang bagi pemerintah desa untuk berkreasi, berinovasi dan berimprovisasi dengan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.

Kemampuan kepala desa dalam menjalankan fungsinya di uji dengan kucuran dana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melalui dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan yang terbaru adalah Alokasi Dana Desa atau (ADD). Bukanlah hal mudah bagi kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin terutama dalam menciptakan pembangunan yang beradil dan berkelanjutan. Kewenangan kepala desa dalam

memberikan perintah serta melakukan proses perencanaan untuk pembangunan untuk mencapai tujuan yang efektif.

Pelaksanaan pembangunan yang ada di desa merupakan tanggung jawab sepenuhnya kepala desa dengan berbagai macam cara sehingga bisa diterima langsung dengan kepada masyarakat. Fungsi kepala desa sebagai pemimpin yang ada di desa berperan besar dalam menentukan perencanaan, pengarah, bimbingan dan arahan kepada aparat dan masyarakat sehingga dapat mencapai target pembangunan di desa.

Di beberapa desa pola kepemimpinan kepala desa menjadi sorotan karena ketidakmampuan dalam menjalankan fungsinya menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Cerminan kepemimpinan kepala desa dapat terlihat dari apa yang sudah bisa dilakukan atau dapat memajukan sebuah desa dan dapat mensejahterahkan rakyatnya. Pola perencanaan pembangunan yang menjadi tolak ukur dalam melihat hasil pembangunan merupakan hal pokok yang membutuhkan peran dan fungsi kepala desa yang mumpuni. Banyaknya kepala desa yang sering menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemimpin akan berdampak pada proses kegiatan pembangunan. Kurang matangnya perencanaan dan kegagalan yang banyak terjadi di beberapa kasus disebabkan oleh tidak berfungsinya peran kepala desa dalam menjalankannya sehingga menjadi momok dan menjadi masalah yang membutuhkan keseriusan dalam menyelesaikannya.

Peranan dan fungsi kepala desa dalam pembangunan desa adalah ujung tombak keberhasilan desa, kemampuan kepala desa dalam menjalankan fungsinya baik dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan menjadi

tolak ukur dan penilaian masyarakatnya. Kemampuan kepala desa dalam menciptakan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, dan memberikan swadaya agar mampu secara aktif dalam pembangunan.

Dari hasil pengamatan penulis dilapangan didapatkan bahwa fungsi kepala desa yang ada di desa taluduyunu kecamatan buntulia kabupaten pohuwato yang menjadi titik berat penelitian penulis masih belum dikatakan efektif. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya informasi dari masyarakat yang menggambarkan fungsi kepala desa dalam pembangunan, secara kasat mata, banyak bukti pembangunan yang dilakukan yang telah sesuai dengan RPJMDes taluduyunu, akan tetapi permasalahan yang muncul adalah kurangnya evaluasi yang melibatkan masyarakat untuk menilai hasil-hasil pembangunan yang menyebabkan masih terdapat kekuarangan kepala desa dalam menjalankan fungsi tersebut.

Adapun pembangunan fisik yang telah diselesaikan oleh kepala desa taluduyunu diantaranya, pembangunan jembatan ASA kerja sama dengan SCTV, pembangunan irigasi, drainase, jalan rabat, MCK, Pamsimas, jalan dusun, dan perbaikan fasilitas masyarakat telah menjadi bukti pembangunan yang ada di desa, tetapi untuk tahun 2020 sudah ada beberapa perencanaan pembangunan yang nantinya dilaksanakan yang sudah masuk tahap perencanaan. Namun yang menjadi permasalahan dalam pembangunan desa taluduyunu adalah perencanaan yang di buat oleh kepala desa dirasakan belumlah efektif dan maksimal, kurangnya cakupnya kepala desa dalam menjalankan fungsi dalam perencanaan pembangunan mengakibatkan banyak hasil-hasil pembangunan yang belum sesuai

dengan harapan, masih terdapat beberapa kekurangan disana sini dalam pembangunan fisik desa sehingga banyak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat berkaitan dengan kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsinya. Desa taluduyunu adalah merupakan salah satu desa yang sementara berkembang membutuhkan pembangunan fisik yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat, fungsi kepala desa dalam hal ini diharapkan mampu mengelola dan memanejemen pembangunan sejak dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, pengarahan sekaligus pengawasan sehingga dapat menghasilkan pembangunan tepat sasaran dan tepat guna demi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian pula fungsi kepala desa tersebut dalam pembangunan haruslah didukung penuh dengan partisipasi aktif masyarakat, karena salah satu kunci dari sebuah keberhasilan pembangunan desa terletak pada tingkat partisipasi masyarakatnya.

Berangkat dari uraian kajian dan permasalahan tersebut diatas, membangkitkan semangat dan motivasi penulis untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas dan terang benderang mengenai fungsi kepala desa dengan mengangkat formulasi judul yaitu : **Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun terkait dengan permasalahan yang telah diurai diatas, melahirkan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Fungsi Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan Di Desa Taluduyunu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tetaplah memiliki tujuan sehingga tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai Fungsi Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sedangkan hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan bidang ilmu yang digeluti dalam hal ini ilmu pemerintahan.
2. Manfaat Praktis : selain bermanfaat secara teoritis, hasil penelitian ini juga bisa menjadi masukan dan himbauan kepada pemerintah desa sebagai pijakan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Tentang Desa**

Desa merupakan persekutuan manusia yang membentuk satu kesatuan yang bukan hanya terdapat orang-orang yang berkumpul bersama, tetapi juga memiliki wilayah dan adat istiadat serta budaya dan kearifan lokal yang menjadi kesepakatan bersama dan menjadi pegangan dan nilai serta norma kepercayaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Pemahaman tentang desa adalah sebagai kesatuan masyarakat yang selalu bersama berdasarkan prakarsa sendiri. Menurut Widjaja (2003:4) dalam bukunya berjudul otonomi desa menyatakan bahwa :

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa”. Dasar pemikiran mengenai pemerintah desa adalah pluralism, partisipasi aktif masyarakat, otonomi lokal, dan demokratisasi serta pemberdayaan”.

Memahami desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Egon E. Bergel (1955: 121) mendefinisikan desa sebagai pemukiman petani. Pertanian sebenarnya bukan karakteristik yang harus melekat di setiap desa. Karakteristik terpenting dari setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (secara teratur) untuk sekelompok kecil orang.

Sementara itu, Koentjaraningrat dalam Eko Sutoro (2015: 14) memberikan wawasan ke desa-desa dengan memilah pemahaman masyarakat menjadi 2 (dua) macam, yang menjadi dasar pemahaman masyarakat tentang desa yaitu

Persekutuan luas (seperti kota, negara bagian, negara) dan persekutuan terkecil (seperti dusun, desa, kelompok lingkungan, dll.).

Ahli tersebut diatas menjelaskan desa sebagai perkumpunal terkecil yang tinggal pada tempat tertentu secara permanen. beliau tidak mengkonfirmasi bahwa masyarakat desa tidak secara langsung bergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain, itu berarti bahwa masyarakat desa sebagai komunitas kecil dapat memiliki karakteristik kegiatan ekonomi yang berbeda, tidak hanya di sektor pertanian.

Selain dari pada hal yang telah dijelaskan diatas, pengertian desa harus memenuhi unsur tentang keberadaannya. Menurut Paul H. Landis dalam Eko Sutoro (2015: 15), seorang ilmuwan sosiologi nasional dari Amerika Serikat, mengusulkan definisi desa dengan membuat tiga macam berdasarkan tujuan analisis yaitu :

Untuk analisis statistik, sebuah desa diartikan sebagai komunitas dengan lebih kurang dari 2500 individu. Untuk analisis sosio-psikologis, desa didefinisikan sebagai lingkungan di mana penduduk memiliki hubungan yang erat dan informal antara sesama warga mereka. Untuk analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai lingkungan yang populasinya tergantung pada pertanian.

Desa adalah wilayah yang sangat mempengaruhi sebuah Negara Desa menurut H.A.W. Widjaja menyatakan dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa bahwa: “desa adalah unit komunitas hukum dengan pengaturan asli berdasarkan hak asal khusus. Alasan pengelolaan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi nyata, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat”.

Definisi desa menurut Undang-Undang tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Desa adalah daerah yang ditempati oleh sejumlah penduduk

sebagai unit komunitas, termasuk unit hukum komunitas yang memiliki organisasi pemerintah terendah langsung di bawah bupati dan memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep desa menurut UU Desa yakni unit komunitas hukum dimana mempunyai wewenang dalam memenej dan mempromosikan kebutuhan rakyat lokal sesuai keberadaan dan praktik-praktik lokal diketahui terhadap rangkaian pemerintahan pusat serta dalam wilayah daerah.

Sementara itu, uraian undang-undang dan regulasi terbaru terkait desa, yaitu UU No. memuat desa, Pasal 1 mendefinisikan desa sebagai suku tradisional dan desa atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah unit komunitas hukum yang mempunyai kewenangan bertanggungjawab dan mengurus urusan pemerintah, kebutuhan individu-individu yang ada tergantung pada inisiatif mereka, hak asli dan / atau hak lokal mendapat pengakuan dan dijunjung tinggi dalam rangkaian pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah terkecil ini ada atas dasar kesepakatan individu-individu dengan mempertimbangkan sumber desa dan situasi sosial budaya masyarakat setempat. Terbentuknya wilayah ini dapat berupa penggabungan beberapa desa atau desa tetangga, atau memecah desa menjadi dua atau lebih desa, atau membentuk desa di luar desa yang ada. Pembentukan desa tidak hanya sesuai dengan keinginan aparat desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur semua kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pembentukan organisasi baru,

pembentukan desa juga harus mematuhi aturan yang ada , sesuai dengan dasar hukum pembentukan desa.

Pasal 8 UU No 6 tahun 2014 menetapkan bahwa pembentukan desa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Batas usia desa induk setidaknya 5 (lima) tahun dari lokasi;
2. Penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) b;
3. Area kerja dengan akses transportasi antardaerah;
4. Budaya sosial yang dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kebiasaan desa;
5. Memiliki potensi untuk memasukkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Batas desa dinyatakan dalam bentuk kartu Desa yang ditentukan dalam peraturan Bupati / Walikota;
7. Fasilitas dan infrastruktur untuk pemerintah desa dan layanan publik; dan ketersediaan dana operasional, pendapatan tetap dan manfaat lainnya untuk peralatan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan hukum.

Terkait dasar aturan dalam membentuk background untuk keberadaan desa, terdapat hal-hal lainnya yang wajib diselesaikan, serta prinsip-prinsip desa. Dalam hal ini elemen desa berarti komponen pembentuk desa sebagai unit konstitusional. Komponen menurut Eko (2016: 18) adalah:

- 1) Wilayah adalah bagian dari sub-area
- 2) Penduduk desa atau orang, orang yang tinggal beberapa kali berturut-turut di desa.

- 3) Pemerintah, adalah sistem pemerintahan tersebut dalam arti bahwa itu dipilih oleh penduduk desa yang bertanggung jawab atas orang-orang di desa.
- 4) Otonomi itu sendiri adalah pengatur dan pengurus rumah tangga.

Pondasi awal dalam menentukan pemerintah desa adalah suatu bagian penting harus diperhatikan pemimpin yang ada di desa dalam menjalankan kepemimpinannya, kesemuanya yang terurai di atas merupakan hukum atau awal gagasan pelaksanaan pemerintahan desa. kewenangan daerah yang diberikan dapat meringankan tugas pemerintah desa dalam melakukan inovasi kinerja dan program-program yang telah di sepakati bersama dijalankan dengan efektif. kewenangan tersebut memberi tanggungjawab seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada budaya kearifan local yang menjadi pedoman masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah ciri yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

Kedaulatan yang diberikan dari penguasa tertinggi, kepada penguasa dibawahnya yakni provinsi, atau Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota; dan kekuasaan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah tingkat pusat, Pemerintah wilayah Provinsi, atau wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2. Definisi Kepala Desa**

Sebelum kita mendefinisikan apa itu kepala desa dan pemerintah desa, maka alangkah baiknya kita haru mengetahui makna dari pemerintah. Secara etimologis, pemerintah dimaksudkan “organ atau badan yang mengelolanya. Meskipun

pemerintahan juga suatu cara, metode, dan tindakan pemerintah yang didasarkan pada demokrasi, gubernur mengendalikan wilayah lini pertama, semua hal yang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara”.

Pemerintah pusat atau pemerintah nasional memiliki pemerintahan paling bawah yakni Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah proses di mana upaya masyarakat desa yang terlibat diintegrasikan dengan upaya pemerintah untuk peningkatan kebaikan masyarakat. Administrasi pemerintah di desa adalah bagian dari rangkaian dari model administrasi, sehingganya desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengelola kebutuhan penduduknya.

Dalam sistem pemerintah desa, kepala desa sebagai pemimpin bertanggung jawab dan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyerahkan laporan kegiatan kepada bupati. Dalam bentuk mengelola pemerintahan di tingkat desa, adalah bagaimana pembangunan mampu menciptakan teknis pemerintahan diharapkan menjalankan tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang makmur secara adil. Di mana, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah wajib melaksanakan pembangunan sesuai ambisi rakyat dan menawarkan layanan publik terbaik.

Prof. Ryas Rasyid (1996:35)” menegaskan bahwa hakikat adanya kekuasaan dan birokrasi pemerintah bertujuan dalam rangka tugas pelayanan dasar sebaik mungkin kepada masyarakatnya. Pemerintah lahir bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan semata-mata melayani masyarakat dengan

sepenuh hati tanpa pandang bulu serta dapat menawarkan kondisi yang nyaman demi untuk kebaikan bersama.

Implementasi pemerintahan ditingkat desa terkait erat dengan implementasi daerah otonom dan pemerintahan desa yang merupakan unit utama (yang terdepan) yang melayani penduduk, yang merupakan pijakan strategis bagi kesuksesan semua program. Oleh karenanya, usaha untuk menguatkan desa (pemerintah didesa dan elemen sosial) adalah langkah-langkah untuk percepatan realisasi kebaikan masyarakat seperti tujuan otonomi daerah.

Sesuai dengan kondisi tersebut aturan perundang-undangan mengenai desa, “pemerintah desa adalah kepala desa kemudian dibantu oleh aparatur lainnya berkoordinasi dengan BPD dalam mengatur dan mengurus tugasnya”. Kepala desa memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan, menciptakan pembangunan didesa, melakukan pembinaaan dalam bidang kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakatnya untuk kepentingan ber sama.

Secara umum, kepala desa bertanggung jawab untuk mengatur pemerintahan didesa, melakukan pembangunan, pengembangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa. Mengingat tugas yang sangat sulit dari kepala desa, kondisi-kondisi tertentu diperlukan untuk menjadi kepala desa. Selain apa yang diatur dalam undang-undang, kemampuan untuk menerapkan kepemimpinan yang dibutuhkan juga diperlukan .

Menurut Widjaya, (2012: 30-31)” seorang pemimpin harus memiliki manfaat individu, yaitu: *pertama*, penggunaan pikiran dan hubungan yang berlebihan, dalam arti mewaspadaai sifat, tujuan dari lembaga yang mereka pimpin,

kemampuan mengenai prinsip-prinsip yang melandasi organisasi yang ia kelola dan keterampilan tentang metode untuk mengatur roda kepemimpinan secara logis, efektif, efisien dan profesional sehingga hasil yang maksimal tercapai. *Kedua*, manfaat dalam roh, dalam hal ini mempunyai kualitas bangsawan, integritas moral, sehingga menjadi contoh bagi orang-orang yang memimpin mereka. *Ketiga*, kekuatan fisik dengan maksud bahwa mereka bisa menjadi panduan nyata dalam mendorong pekerjaan luar biasa buat mereka yang memimpinya. kemampuan kepala desa sebenarnya adalah cara kepala desa dalam mengoordinasikan semua keinginan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan itu bukan tanggung jawab kepala desa semata. Oleh karenanya, beliau mendelegasikan sebagian kewenangannya ke kepada bawahan, bahkan seperti kepala lingkungan dan aparat lainnya.

Menurut Ndihara (1990: 140), kepala desa secara teoritis mampu melakukan upaya yang harmonis antara inisiatif atau petunjuk pemerintah dan keinginan, kemungkinan dan kondisi masyarakat setempat. Upaya-upaya ini meliputi:

- 1) Menerjemahkan ide, norma, atau "tujuan" dari luar atau dari pemerintah sehingga sebisa mungkin dipahami oleh masyarakat. Ini perlu karena pada umumnya inovasi dan gagasan pemerintah disematkan pada kerangka acuan yang masuk akal dan logis, sedangkan para masyarakat umumnya didasarkan pada kerangka acuan tradisional dan lokal. Sebaliknya, kepala desa



menerjemahkan pikiran, nilai, atau harapan masyarakat dengan cara yang mudah dimengerti oleh pemerintah.

- 2) Menciptakan berbagai ide, nilai, atau "tujuan" dalam berbagai pilihan, dari masyarakat pedesaan ke pemerintah, dan disisi lain Kepala desa memeriksa alternatif yang diberikan dan pihak-pihak yang terlibat menentukan apa yang paling baik sesuai dengan keinginan mereka, seperti menerima dengan syarat, menolak dengan mengusulkan alternatif mereka sendiri.

Kepala desa dalam menjalankan kewenangannya yang ia miliki untuk mendukung pilihan masyarakat dan memobilisasi semua kekuatan kepemimpinannya sehingga ambisi masyarakat desa yang dipimpinnya dapat terpenuhi.isi Gunakan semua posisi yang ia miliki untuk mendukung pilihan masyarakat dan memobilisasi. kepemimpinannya sehingga ambisi masyarakat desa yang dipimpinnya dapat terpenuhi.yang ia miliki untuk mendukung pilihan masyarakat dan memobilisasi semua kekuatan kepemimpinannya sehingga ambisi masyarakat desa yang dipimpinnya dapat terpenuhi.

### **2.3. Pengertian Pembangunan**

wilayah pedesaan adalah bagian dari pemerintahan Negara yang membutuhkan sarana dan prasaran yang bersifat pembangunan dengan maksud untuk memenuhi hak pokok rakyatnya. Menurut S.P. Siagian, (2006: 91) yaitu :

“...pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintahan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, Pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional”.

Sedangkan dalam terjemahan lainnya menurut Haryono Sudiramunawar, 2002: 15 dinyatakan bahwa : “...Pembangunan dapat diartikan Konsep perubahan sosial yang terus bergerak menuju pembangunan dan kemajuan dan membutuhkan input yang luas dan berkelanjutan dan merupakan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara”.

Dengan melihat beberapa pengertian pembangunan di atas dapat dikatakan bahwa definisi pembangunan memiliki persepsi yang berbeda sesuai dengan pendapat para ahli. Pembangunan dianggap perlu untuk dipelajari. “Pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem pembangunan mampu melakukan berbagai pemerintahan dan fungsi pembangunan secara efisien dan efektif” (Mustopadidjaja AR (2005: 52).

Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam tesis Nora Padli (2008: 13) dikatakan bahwa :

“Administrasi Pembangunan adalah administrasi untuk upaya pembangunan sosial-ekonomi, khususnya, administrasi pembangunan memiliki fungsi politik, program pembangunan (untuk memodernisasi pembangunan nasional atau sosial, pembangunan ekonomi dan implementasi yang efektif)”.

Mempertimbangkan definisi pembangunan di atas dan sesuai dengan pemahaman penulis, pelaksana pembangunan dalam studi ini berarti bahwa dalam kasus ini, seseorang dapat memasukkan kepala desa sebagai "pengembang pembangunan" di desa yang dipimpinnya. harus dapat menjalankan fungsinya dalam merumuskan kebijakan dan program pendirian dan mampu mengatur pemerintah mereka haruslah efektif dan efisien. Selain memenuhi tanggung jawab mereka sebagai kepala desa, merencanakan program pembangunan dan

menyediakan layanan kepada masyarakat mereka, mereka juga perlu menerapkan kebijakan yang mendesak dan strategis untuk mencapai program pembangunan pertanian.

Kewenangan dalam pengambilan keputusan adalah suatu proses yang wajib dilakukan pemerintah, “Pengambilan tersebut berasal dari "Polis", yang berarti bahwa keputusan telah dibuat dan didasarkan pada penilaian dan aturan tertentu. “Kebijakan adalah prinsip atau tindakan yang dipilih untuk memandu pengambilan keputusan. Kebijakan adalah ketentuan yang memuat prinsip-prinsip tindakan terencana yang terstruktur dan konsisten dalam menggapai tujuan yang diinginkan” (Edi Suharto, 2005: 7) .

Ada beberapa tahap yang menjadi landasan wajib dalam membuat kebijakan hal sesuai dengan apa yang dikatakan Freeman dan Sherwood (2005: 32) mengatakan bahwa “kebijakan tersebut dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase identifikasi pertama, fase implementasi kedua, evaluasi fase ketiga”. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap fase termasuk :

#### 1. Fase Identifikasi.

Pada tahap ini kepala desa dapat membuat sebuah pendekatan-pendekatan dan pengidentifikasian terhadap program yang telah ditetapkan dalam pembangunan. Tahap-tahap tersebut meliputi :

##### a. Identifikasi masalah dan keinginan masyarakat.

Kepala desa menciptakan kedekatan kepada masyarakat, untuk mengetahui kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dan selanjutnya dapat

mengambil keputusan yang substansi serta memberikan solusi pada permasalahan tersebut .

b. Analisis masalah dan kebutuhan masyarakat.

Pada saat telah mengetahui apa pokok permasalahan dan keinginan masyarakatnya, beliau kemudian melakukan analisa pada permasalahan tersebut dan menjadi acuan dalam mengambil kebijakan .

c. Informasi rencana dan kebijakan kepada masyarakat.

keputusan yang diambil lalu di sampaikan ke masyarakat agar mereka mengetahui dan mau berpartisipasi dalam perencanaan tentang pembangunan desa .

d. Perumusan tujuan kebijakan yang akan ditetapkan.

kesepakatan yang diputuskan harus dirumuskan dan disetujui dalam musyawarah desa supaya tercapai tujuan yang diinginkan bersama .

e. Pemilihan model kebijakan yang paling tepat.

Kepala desa ketika merumuskan kebijakan yang diambil dirasa perlu memilih model kebijakan atau keputusan yang sesuai, agar keputusan tersebut tepat dan mengenai sasaran.

f. Penentuan indikator.

Tercapainya keberhasilan pembangunan yang ada di desa, diharapkan seorang kepala desa dapat menentukan ukuran-ukuran kesuksesan pembangunan desa yang diinginkan.

g. Membangun dukungan dan pengakuan masyarakat.

Terakhir yang perlu di pilih adalah menciptakan motivasi dan legitimasi masyarakat, agar mereka ikut serta dalam pembangunan

## 2. Fase Implementasi.

Dalam proses implementasi setelah dilakukan indentifikasi masalah dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat, sikap selanjutnya adalah penerapan kebijakan yang diputuskan. Dalam tahap ini, kepala desa memformulasikan kebijakan yang diusahakan dan menyusun serta melaksanakan program-program yang sudah ada, termasuk :

- a. Perumusan kebijakan yang harus tetapkan  
ketetapan yang ditempuh kemudian dirumuskan dalam program pembangunan pedesaan. Dalam arti lain, pengembangan bagaimana yang diinginkan .
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan kan program-program tersebut .
- c. Sesuai dengan formulasu yang dilakukan, maka model kegiatan dan bentuk implementasi pembangunan dilakukan .

## 3. Fase evaluasi.

Asessment dan tindakan selanjutnya dari pembangunan yang dilakukan dipandang perlu menilai langsung keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut , yaitu : Penilaian hasil dan tindak lanjut. Pada bagian ini kepala desa melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi ini sebagai pengawas dan evaluator pembangunan yang dilakukan, sehingga setiap hambatan di lapangan dapat dipantau sebagai perbaikan hasil pembangunan .

### **2.4. Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan**

Berdasarkan uraian isi Undang-undang yang mengatur tentang desa, dapat digambarkan kades memiliki peran antara lain : sebagai pelaksana membina masyarakat desa, sebagai pelaksana membangun perekonomian desa, sebagai pencipta ketertiban dan ketentraman desa, sebagai pelaksana musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa, serta sebagai penyusun pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Talizuduhu Ndraha (2005: 5) salah satu ahli ilmu pemerintahan menyampaikan tentang fungsi pemimpin desa sebagai pengembang pembangunan adalah :

1. Dapat melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa.

Perencanaan yang bagus yaitu ketika kades memutuskan, ketika melakukan rencana, maksud mana yang harus dituju tentang pembangunan yang memang dilaksanakan, maka cara-cara lain harus ditentukan, maka pemimpin harus menanggapi ambisi masyarakat melalui bagian atau Libatkan komunikasi kelompok masyarakat dalam menetapkan planning pembangunan hingga apa yang dilakukan benar-benar sama dengan maksud dan keinginan masyarakat desa.

2. Dapat memberikan arahan aparat saat melakukan pengembangan.

Arah adalah gerakan dan kontrol semua sumber untuk mencapai tujuan. Jika menyatukan semua upaya dan menciptakan kerja sama untuk memberikan arahan, kepala desa harus memiliki kemampuan untuk bergerak dan mengendalikan masyarakat dan pejabat desa untuk selalu bekerja bersama untuk melaksanakan pembaharuan pedesaan .

### 3. Bisa membuat ketetapan dalam proses pembangunan desa.

Ketetapan keputusan dapat dengan menentukan pilihan dari dua alternatif mungkin lebih, ketika membuat kebijakan yang baik, kepala desa wajib memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa, agar kiranya apa yang diputuskan dan diambil betul-betul merupakan kepastian dan harapan masyarakat, maka diambil keputusan tepat dan pasti dan aparat merasa bahwa keputusan yang diambil memang pilihan baik untuk masyarakat.

### 4. Dapat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan desa.

Koordinasi atau pengorganisasian berupa pengelolaan segala sumber daya serta personel yang tersedia berdasarkan konsep yang sesuai dan definisi masing-masing fungsi (persyaratan tugas, prosedur kerja, tanggung jawab, dan keterkaitan masing-masing fungsi); oleh karena itu seperangkat sistem, di mana satu bagian mendukung bagian lain dan (saling tergantung). Singkatnya, tugas paling penting dalam pengorganisasian adalah menyangkut 1) Membagi tugas kerja ; dan 2) Membentuk kelompok-kelompok atau unit kerja.

### 5. Memiliki kemampuan pengawasan kegiatan selama pengelolaan pemerintahan desa.

Pemantauan dan kontrol harus dilakukan dalam pengembangan pedesaan sehingga aparat bisa bekerja dengan baik demi mencapai tujuan dan sasaran, pemantauan dilaksanakan bertujuan mengukur hasil pekerjaan dan untuk mencegah penyelewengan. Pengawasan dikatakan baik apabila kepala desa memantau hasilnya dan kemudian mengambil tindakan korektif terhadap penyelewengan yang terjadi .

Senada dari uraian Ndraha diatas, selaku pemimpin yang menjadi pengayom masyarakat, maka seyogyanya kepala desa bukan hanya berfungsi sebagai pelaku pembangunan, melainkan haruslah dapat memegang peranan dalam setiap pembuatan pembangunan, karena tolak ukur berhasil tidaknya sebuah pembangunan tergantung dari kemampuan kepala desa dalam menggunakan fungsinya.

Seorang penguasa yang ada di desa harus bertindak semampunya dalam menjalankan fungsi tersebut karena Menurut ahli yakni Sondang P. Siagian (2005 : 159) dinyatakan bahwa : “Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan kepala desa harus berorientasi kemasa depan yaitu sebagai aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, produktif, bersih, berwibawa, profesional, kreatif dan inovatif, transparan, peka dan tanggap, antisipatif, dan mempunyai visi dan misi. Aparatur pemerintahan adalah pelaksana roda pemerintahan dan menjalankannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya”.

Implementasi pembangunan yang dilakukan didesa tidak bisa mengabaikan dari model dan bentuk tahap perencanaan, bagaimana menggerakkan, dan memberikan dukungan, keputusan yang diambil harus tepat, menjalankan komunikasi yang dipahami serta memantau serta menilai apa yang menjadi kewajiban.

Sondang P. Siagian (2003: 88) menegaskan, “perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan hal-hal yang akan dilakukan di masa depan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan”.



Sementara itu, menurut Robbins dan Coulter, Ernie Tisnawati Sule (2004: 96) mendefinisikan “perencanaan sebagai proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, dan merumuskan sistem perencanaan yang luas untuk mengintegrasikan semua pekerjaan, dan berkoordinasi dengan tujuan organisasi”.

Menentukan strategi dalam mencapai tujuan, maka perencanaan haruslah menjadi dasar utama sebelum melaksanakan sesuatu. Menurut Manulang (2004: 45) yaitu “

“sejumlah tindakan harus dilakukan, yaitu: memantapkan tugas dan tujuan, mengamati dan mengkaji, menciptakan kemungkinan, melakukan sintesis dan menyiapkan rencana. Sesuai dengan saran di atas, kepala desa harus membuat rencana awal untuk pelaksanaan program pembangunan. Perencanaan dikatakan baik jika kepala desa menetapkan proses, kemudian program, serta strategi dan tujuan yang ingin dicapai”

Dalam melaksanakan program pembangunan, kepala desa selaku pemimpin dituntut dapat mobilisasi dan motivasi bagi masyarakat untuk mau ikut serta dalam program pembangunan. “menurut Sondang P. Siagian, (2003: 106) Motivasi atau dukungan adalah seluruh proses mendorong pekerjaan bawahan sedemikian rupa sehingga mereka bersedia bekerja dengan tulus untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomi.

Dukungan dan harapan menjadi bagian penting dari proses pembangunan. Dilansir dari Arnoff dan Novack dikatakan bahwa :

“Motivasi dilakukan oleh kepala desa sehingga masyarakat akan berkontribusi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

dapat berupa sumbangan uang, benda, energi, dan pemikiran, serta gagasan yang jelas yang berguna untuk pembangunan yang berhasil. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan yang berkelanjutan dan aktif dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kepentingan public”. (Andi Yusran, 2007: 11).

Dalam pelaksanaan pembangunan, keputusan dan kebijakan yang tepat harus dibuat untuk mencapai tujuan pembangunan. Tidak menutup kemungkinan keputusan yang telah diambil bertolak belakang dengan program perencanaan pembangunan.

Pernyataan S.P. Siagian (2003: 39) telah mengilhami dalam penentuan pengambilan keputusan dikatakan bahwa :

“pendekatan sistematis untuk masalah yang tersedia. Pendekatan sistematis mencakup pengetahuan tentang sifat masalah yang dipermasalahkan, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dimaksud, pencarian solusi alternatif, analisis setiap alternatif untuk menemukan alternatif yang paling rasional, dan evaluasi hasil yang dicapai sebagai hasil dari keputusan yang diambil”.

Senada apa yang disampaikan, Ernie Tisnawati Sule (2004: 116) menegaskan,

“keputusan yang benar pada dasarnya adalah keputusan yang rasional dan logis, sesuai dengan hati nurani dan didukung oleh fakta-fakta dan kenyataan yang tepat, sehingga dapat dibenarkan. Kepala desa juga berperan dalam menyediakan komunikasi yang jelas kepada bawahan dan masyarakat yang ingin bekerja sama, berpartisipasi dan berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan”.

Komunikasi kepala desa sangatlah penting untuk mendukung kegiatan pembangunan hal ini berkesesuaian dengan pendapat Stoner dan Gilbert yaitu “komunikasi adalah proses di mana seseorang mencoba memberikan pemahaman atau pesan kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai pemimpin, kepala desa menjadi komunikator yang efektif di mana informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh bawahan dan masyarakat” (Ernie Tisnawati Sule 2004: 95).

Dalam memastikan bahwa sementara pembangunan desa berjalan dengan lancar, kepala desa wajib memantau hasil pembangunan. pemantauan dilakukan dengan tujuan agar hambatan yang muncul di lapangan dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti. Sondang P. Siagian (2003: 112) menegaskan bahwa “pengawasan adalah proses mengamati pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan mengikuti rencana yang telah ditentukan”.


Kaitan dengan terjemahan dan maksud di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah fungsi kepala desa sebagai perencana, penggerak, pengambil keputusan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dalam program pembangunan. Semakin baik dan semakin tinggi peran dan fungsi kepala desa, semakin baik dan semakin sukses pula pembangunan desa. Sebaliknya, apabila tidak berfungsi dengan baik, perencanaan pembangunan pedesaan akan tercapai.

Kepala desa adalah pemimpin masyarakat yang ada di desa dan memiliki kekuasaan memerintah dan bertanggung jawab atas pembangunan desa, karena harus memenuhi perannya sebagai pelau pembangunan. Pada dasarnya, kepemimpinan kepala desa adalah kemampuan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat baik mengayomi, melindungi dan menjaga kenamanan dan ketertiban masyarakatnya.

## 2.5. Kerangka Pikir

Salah satu cara dalam mempermudah kajian dan analisis dalam penelitian ini maka penulis disamping menguraikan topik, korelasi teoritis, maupun kutipan dari beberapa karya ilmiah, maka terasa tidak lengkap ketika tidak digambarkan dalam bentuk skema atau bagan kerangka dan cara berpikir dengan tujuan untuk mempermudah alur dan cara menganalisis lebih dalam tentang fungsi sesungguhnya kepala desa dalam menjalankan dan melaksanakan pembangunan yang ada di desa taluduyunu kecamatan buntulia. Gambar kerangka pemikiran dimaksud berikut ini :

**Gambar 2.1 : Skema Alur Pikir**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Sesuai dengan uraian permasalahan dan kajian pustaka pada bab sebelumnya, sehingga menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan. Lokasi Penelitian ini bertempat di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato direncanakan selama 2 bulan.

#### **3.2. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian naturalistik, dengan jenis deskripsi penelitian. Yang dimaksud dengan penelitian seperti ini adalah menghasilkan citra sosial atau korelasi tentang posisi kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Taluduyunu, kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Penelitian bersifat natural memiliki karakteristik menggambarkan situasi nyata, tetapi laporan itu bukan hanya laporan dari suatu peristiwa tanpa interpretasi ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendapatkan banyak informasi melalui teknik wawancara dengan informan.

### 3.3. Definisi Operasionalisasi Variabel

Merujuk dari permasalahan sebelumnya maka perlu adanya pengejawantahan variabel dalam bentuk dan bagian-bagian tertentu agar memudahkan kajian serta memudahkan pengertian sehingga patut untuk dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Desa didefinisikan sebagai tempat dan wadah nyata bagi sekumpulan individu yang hidup berkelompok dan berkeluarga pada wilayah yang teratur berdasarkan keinginan dan kesepakatan bersama.
2. Dimensi Kepala desa diartikan sebagai pemimpin atau penguasa yang bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya dan diangkat dan disepakati bersama.
3. Variabel Fungsi kepala desa memuat indikator sebagai petunjuk penelitian yakni :
  - a. Perencanaan,
  - b. Pengarahan,
  - c. Pengambilan keputusan,
  - d. Pengkoordinasian
  - e. Pengawasan.

Indikator tersebut harus dijalankan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

4. Variabel Pembangunan desa dimaksudkan sebagai pembaharuan menuju kearah yang lebih baik lagi yang ditujukan semata-mata untuk kepentingan

masyarakat.

### **3.4. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang benar-benar mengerti atau terlibat langsung dalam masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena mereka tahu lebih banyak atau bahkan lebih terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Kepala desa Taluduyunu (1 orang)
- (2) Sekretaris Desa (1 orang)
- (3) Aparatur Desa Taluduyunu (5 orang)
- (4) Ketua BPD Desa Taluduyunu (1 orang).
- (5) Kepala dusun (3 orang)
- (6) Tokoh Masyarakat (5 orang)

Sehingga dipastikan jumlah seluruh informan dalam penelitian ini sebanyak 16 orang.

### **3.5. Jenis Dan Sumber data**

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer : Data Primer adalah data penelitian diperoleh langsung dari sumber, informan yang menjadi objek peneliti. Di mana-mana informan, peneliti datang untuk mewawancarai dan melakukan studi untuk mencapai hasil atau data yang valid dari informan untuk memperjelas hasil penelitian yang lebih muda. Informan sebagai seseorang yang benar-benar tahu atau

memiliki penelitian langsung. Informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap mampu untuk memberikan informasi.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau hasil penelitian, sebagai pendukung misalnya seperti buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, dokumen internet, dan arsip, serta laporan yang berasal dari lembaga terkait, relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Sedangkan dalam pengumpulan data dibutuhkan teknik atau cara agar supaya mempermudah peneliti dalam mencapai hasil yang sebenarnya yakni :

- (1) Wawancara ; teknik ini digunakan sebagai data pokok dengan cara interview langsung dengan informan baik menggunakan yang terstruktur dilengkapi pedoman, maupun tidak terstruktur hanya berdasarkan pengembangan pertanyaan.
- (2) Observasi; yaitu peneliti akan mengamati langsung lokus dan peristiwa terkait dengan materi, objek dan subjek yang diteliti sebagai pendukung data dari sumber primer.
- (3) Studi dokumentasi; cara ini dipakai dengan tujuan untuk membuktikan dan melengkapi dokumen lainnya sebagai pelengkap primer dan sekunder.
- (4) Sedangkan Studi Pustaka dibutuhkan sebagai referensi penunjang utama terkait dengan teori yang menjadi acuan ilmiah yang bisa bersumber dari berbagai macam bahan dan relevan dengan topik masalah yang diteliti.

### **3.7. Metode Analisis Data**



Analisis data adalah proses memperbaiki data sehingga menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang ditujukan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan data yang diperoleh serta hasil penelitian, baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. untuk memperjelas hasil penelitian. Tahapan analisis data dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Pengelompokan Data : Metode ini dimaksudkan sebagai tahap awal yang dilakukan oleh penulis dalam sistematika analisis data, dengan cara mengurutkan hasil pertemuan, termasuk hasil wawancara masing-masing informan, hasil studi literatur yang dilakukan. dan dokumen-dokumen yang diperoleh penulis.
2. Reduksi Data : kemudian setelah tahapan pengelompokan data, langkah kedua peneliti akan melakukan pengumpulan data yang telah dikelompokkan kemudian mengkonversikan rekaman wawancara, catatan lapangan hasil amatan, selama dilokasi penelitian.
3. Analisis Isi tahapan : langkah selanjutnya adalah melakukan kajian mendalam dengan cara menganalisis, mencari benang merah, menyunting hal-hal yang tidak beraturan mensingkronkan hasil dengan temuan penelitian serta metode lainnya.
4. Langkah terakhir yakni membuat sebuah kesimpulan yang telah diverifikasi oleh penulis berdasarkan hasil kajian dan analisis konten yang dilakukan untuk memperjelas hasil temuan dan nantinya bermuara pada rekomendasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Desa Taluduyunu**

Desa Taluduyunu adalah sebuah Desa yang terletak disebelah Utara Kecamatan Marisa yang berdiri sejak Tahun 1774 yang silam. Saat ini usia Desa Taluduyunu sekitar 245 tahun.

Nama Desa Taluduyunu di ejahwantah dari sebuah tanaman yang hidup di sepanjang sungai, tanaman ini menurut kepercayaan dan pengakuan masyarakat hanya hidup dengan populasi besar di sepanjang sungai taluduyunu dan di tempat lain jarang dan tidak di temukan jenis tanaman tersebut, bahkan uniknya jika buah dari tanaman ini jatuh ke sungai maka warna air sungai akan berubah seketika dan memancarkan sebuah warna yang indah di pandang oleh mata. Tanaman ini oleh masyarakat setempat di sebut pohon duyunu.

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat setempat memberikan nama dari wilayah ini dengan sebutan Desa Taluduyunu. secara harfiah Desa Taluduyunu terdiri dari dua kata yakni TALU adalah singkatan dari **TALUHU**

(air) dan *DUYUNU* adalah sebuah tanaman yang telah di jelaskan diatas. Desa Taluduyunu memiliki 4 dusun yang terdiri dari Dusun Kabibile, Dusun Wawohu, Dusun Motoduto, dan Dusun Hutino.

Desa Taluduyunu telah mengalami proses pergantian kepemimpinan sejak tahun 1839 sampai dengan tahun 2018 dengan susunan Kepala Desa sebagai berikut :

No	Periode	Nama Kepala Desa	Lama Menjabat
1.	1839/1900	Supu Saleh	61 Tahun
2.	1900/1918	Samaun Giasi	18 Tahun
3.	1918/1926	K.C Haras	8 Tahun
4.	1926/1947	Ilohe Nihe	21 Tahun
5.	1947/1948	Ibrahim Ambo	1 Tahun
6.	1948/1964	N.P Gau	16 Tahun
7.	1964/1973	Bagoi Bangga	9 Tahun
8.	1973	Samiun Tantu	6 Bulan
9.	1973/1977	Aldin Ali	4 Tahun
10.	1977/1980	Nggilu R. Tane	3 Tahun
11.	1980/1984	Ali S. Tantu	4 Tahun
12.	1984/1987	Yunus Abdullah	3 Tahun
13.	1987/1998	Tahir Pakaya	11 Tahun
14.	1998/2006	Husin Potutu	8 Tahun
15.	2006/2012	Rasyid Pongoliu	6 Tahun
16.	2012/2018	Sukiman M. Bagu	6 Tahun
17.	2018/2024	Abdul Hamid Sukoli	Sedang Menjabat

#### 1) Luas dan batas wilayah administrasi

Adapun luas desa taluduyunu  $\pm$  1400 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan taluduyunu utara kec. Buntulia
- Sebelah timur berbatasan dengan desa bulangita dan desa botubilotahu kec. Marisa
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa buntulia utara kec. buntulia
- Sebelah barat berbatasan dengan desa balayo kec patilanggio

2) Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:

a) Posisi geostrategis

Desa Taluduyunu secara geografis terletak antara ..... Lintang Utara dan ..... Bujur Timur. Desa Taluduyunu secara geomorfologis merupakan wilayah tiga dimensi, yakni dataran, perbukitan/pegunungan dan perairan (Sungai dan rawa).

b) Kondisi/kawasan

Kondisi atau kawasan Desa Taluduyunu dapat dipilah dalam beberapa kategori yakni sebagai berikut :

(1) Terpencil

Desa Taluduyunu memiliki satu dusun terpencil yaitu dusun hutino, yang di belah oleh sungai dan terpisah dari daratannya dengan dusun lainnya.

(2) Pegunungan

Desa Taluduyunu sebagian besar terdiri dari wilayah pegunungan/bukit yang di manfaatkan oleh masyarakat menjadi lahan perkebunan.

3) Hidrologi, antara lain terdiri dari:

a) Daerah Aliran Sungai

Desa Taluduyunu merupakan daerah aliran sungai terbesar setelah daerah aliran sungai randangan. Das Taluduyunu adalah muara dari dua daerah aliran sungai besar di daerah hulu yakni das botudulanga dan das alamotu.

b) Sungai, danau dan rawa

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Desa Taluduyunu merupakan daerah aliran sungai. Selain itu juga memiliki danau salinggone dan rawa matolohutino.

b. Potensi pengembangan wilayah

Sesuai dengan karakteristik potensi Desa Taluduyunu, maka dapat di kembangkan pada sektor sebagaimana di gambarkan berikut.

**Tabel potensi Desa Taluduyunu Tahun 2018**

No	Uraian	Desa Taluduyunu	Dusun Kabibile	Dusun Wawohu	Dusun Motoduto	Dusun Hutino
1	Potensi perikanan air tawar (Hektar)	89 Ha	39 Ha	24 Ha	24 Ha	2 Ha
2	Potensi tanaman kakao	10 Ha	3 Ha	2 Ha	4 Ha	1 Ha
3	Potensi tanaman jagung	267 Ha				
4	Potensi tanaman kelapa dalam	400 Ha				
5	Potensi tanaman padi	89 Ha	39 Ha	24 Ha	24 Ha	2 Ha

6	Potensi tanaman hortikultura	267 Ha				
7	Potensi parawisata	5 Ha	3 Ha			2 Ha
8	Potensi pertambangan pasir dan batuan	100 Ha	50 Ha	24 Ha	23 Ha	3 Ha

c. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Penyajian data mengacu pada tabel berikut :

**Tabel bencana alam Taluduyunu 2018**

No	Uraian	Desa Taluduyunu	Dusun Kabibile	Dusun Wawohu	Dusun Motoduto	Dusun Hutino
1	Wilayah rawan banjir (Hektar)	12 Ha	7 Ha	2 Ha	-	3 Ha
2	Erosi (km)	2 Km	1 Km	-	-	1 Km

d. Demografi

Adapun deskripsi demografi desa taluduyunu dapat di gambarkan pada tabel berikut ini ;

**Tabel Demografi Desa Taluduyunu tahun 2018**

No	Uraian	Desa Taluduyunu	Dusun Kabibile	Dusun Wawohu	Dusun Motoduto	Dusun Hutino
1	Jumlah Penduduk	1.862	673	552	392	245
2	Penduduk laki-laki	912	305	287	198	122
3	Penduduk perempuan	950	368	265	194	123
4	Penduduk agama islam	1859	673	549	392	245

5	Penduduk agama Kristen	3	-	3	-	-
6	Penduduk pendidikan SD / sederajat					
7	Penduduk pendidikan SMP/ sederajat					
8	Penduduk pendidikan SMA / sederajat					
9	Penduduk pendidikan Diploma1,2,3 dan S1					
10	Penduduk pendidikan S2					

#### 4.1.2. Visi dan Misi Desa Taluduyunu

Sesuai dengan proses kajian dan pendalaman tim perumus melalui kegiatan pengkajian keadaan desa dan penyelarasan dengan visi misi yang tertuang di dalam RPJMDes, maka visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Desa Taluduyunu periode 2018-2024 adalah sebagai berikut :

##### 1. Visi Desa Taluduyunu

Visi desa taluduyunu adalah **VISI TERWUJUDNYA DESA TALUDUYUNU MAJU DAN UNGGUL BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL**

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- **TALUDUYUNU MAJU** adalah sebuah cita-cita besar bagaimana memajukan desa Taluduyunu dari aspek ekonomi, kesehatan masyarakat, sosial budaya, infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan pemerintahan

desa yang baik dan bersih melalui pendekatan penyempurnaan reformasi birokrasi desa.

- **TALUDUYUNU UNGGUL** adalah sebuah harapan yang berorientasi pada pembangunan SDM baik secara spritual, emosional, intelektual sehingga akan mewujudkan masyarakat yang kompetitif, inovatif yang di dasari dengan iman dan taqwa.

## 2. Misi Desa Taluduyunu

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 5 misi yakni :

1. Meningkatkan kegiatan keagamaan dan kebudayaan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi local dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam.
4. Menyiapkan infrastruktur dasar secara berkelanjutan.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*)

### 4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Taluduyunu

Adapun struktur organisasi pemerintah desa terdiri dari :

Kepala Desa	: Abdul Hamid Sukoli, SE.I
Sekertaris Desa	: Titin Tantu, SE
Kaur Keuangan	: Nurain Pikoli, SE
Kaur Umum Dan Perencanaan	: Olha Tantu, Amd,Pus
Kasie Pemerintahan	: Rahmat Saleh, S.Pd.I



Kasie Kesejahteraan & Pelayanan : Ramdan Tantu, S.IP

Kadus Kabibile : Iwan Bangga

Kadus Wawohu : Udin Mustafa

Kadus Motoduto : Nangkir Giasi, SE

Kadus Hutino : Helpin Tantu

#### **4.1.4. Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa**

##### **A. KEPALA DESA**

Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa bersama BPD.

Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Wewenang Kepala Desa :

- memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- mengajukan rancangan peraturan desa;
- menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- membina kehidupan masyarakat desa;
- membina perekonomian desa;
- mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban kepala Desa adalah :

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- melaksanakan kehidupan demokrasi;
- melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Larangan kepala Desa :

- menjadi pengurus partai politik;
- merangkap jabatan sebagai Pimpinan/Anggota BPD atau lembaga kemasyarakatan ;
- merangkap jabatan sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD;
- terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah;
- merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- menyalahgunakan wewenang; dan
- melanggar sumpah/janji jabatan.

#### B. PERANGKAT DESA

##### **SEKRETARIAT DESA**

- Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah desa yang dipimpin Sekretaris Desa.
- Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .,

- Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa.
- Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
  - Pelaksanaan administrasi pemerintahan meliputi administrasi pertanahan/keagrariaan dan kependudukan ;
  - Pelaksanaan administrasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Kaur Keuangan Kaur Tata Usaha dan Umum Kaur Perencanaan.

#### **KEPALA SEKSI**

- Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi mempunyai fungsi :
  - Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
  - Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang

pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### **KEPALA DUSUN**

- Kepala Dusun adalah sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- Kepala Dusun mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah desa di wilayah kerjanya
- Fungsi Kepala Dusun mempunyai fungsi :
  - Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;

- Pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang tugasnya.

#### **4.2. Hasil Penelitian Fungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan**

Pengertian tentang desa ialah suatu tempat atau wadah perkumpulan dan persekutuan individu dan keluarga yang terikat dalam satu kesepakatan dengan tujuan demi kebaikan bersama. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa untuk mencapai kebaikan bersama maka dibutuhkan figure seorang pemimpin yang mampu mengayomi, melindungi, dan menciptakan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat yang hidup didesa. Figur yang dimaksud adalah kepala desa yang disertai kekuasaan dan kewenangan disamping memberikan pelayanan yang prima disisi lain dituntut untuk menyelenggarakan pembangunan yang continue dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Olehnya itu tempat yang menjadi lokus dan fokus dalam penelitian ini adalah Desa Taluduyunu yang termasuk dalam wilayah kecamatan taluduyunu dan merupakan bagian dari pemerintah kabupaten pohuwato sejak tahun anggaran 2019 telah mengupayakan pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di desa tersebut. Adapun hasil penelitian digambarkan item peritem berdasarkan dimensi penelitian yang telah ditetapkan sebagai berikut :

##### **4.2.1. Indikator Kemampuan Kepala Desa Membuat Tata Perencanaan Pembangunan**

Dalam perencanaan pembangunan kesanggupan kepala desa dalam membuat tata rencana pembangunan didesa harus disejajarkan dengan kebutuhan

masyarakat, kemampuan kepala desa dalam membuat sebuah perencanaan adalah merupakan salah satu tolak ukur dalam pembangunan desa. Olehnya itu kepala desa diwajibkan melibatkan seluruh elemen desa dalam membuat sebuah perencanaan agar kiranya aspirasi masyarakat tentang apa yang menjadi kebutuhan pembangunan desa dapat menjadi pertimbangan dalam membuat perencanaan. Kepala desa tidak hanya menggerakkan aparat dan masyarakat tetapi dituntut untuk memiliki kemampuan dalam membuat sebuah perencanaan pembangunan. Di desa taluduyunu ada beberapa pembangunan desa yang telah masuk pada perencanaan yang tertuang dalam RPJMDes 2016-2022 yang telah dilakukan oleh kepala desa misalnya seperti jalan rabat beton, perbaikan jalan jembatan Asa kerja sama dgn SCTV sudah terealisasi, sedangkan pembangunan rumah layak huni untuk komunitas petani di desa taluduyunu yang telah direncanakan 120 unit, namun untuk tahap pertama baru berkisar 60 dan sementara masuk pada pembebasan lahan, begitu pula kepala desa taluduyunu sekarang sementara merampungkan kantor kepala desa yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa taluduyunu, dikatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pembangunan di desa taluduyunu ini biasanya saya menyampaikan kepada masyarakat tentang arti pembangunan desa tersebut, setelah itu mengundang tokoh-tokoh masyarakat, BPD, LPM, serta kepala-kepala dusun untuk melaksanakan musyawarah desa guna membahas perencanaan pembangunan dengan harapan memperoleh saran, ide, maupun masukan supaya pelaksanaan pelaksanaan pembangunan sama dengan apa yang mereka butuhkan” (Wawancara : Januari, 2020)

Tahapan awal dari pembangunan ialah perencanaan, hal ini yang mendasari adanya masyarakat di tingkatan terbawah dengan maksud menjelaskan

secara detil apa yang akan diprioritaskan dalam membangun desa. setelah itu penentuan langkah dan cara dalam pelaksanaannya, musyawarah dimaksud juga guna menjaring aspirasi, ide, dan tanggapan masyarakat yang nantinya masuk dalam perumusan rencana pembangunan.

Hal tersebut senada dari pernyataan Ketua BPD Desa Taluduyunu ketika diwawancarai penulis mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah pelaksanaan pembangunan di taluduyunu ini dapat dikatakan berjalan, hal ini dikarenakan ayahanda sering menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat pada saat musyawarah desa, kemudian melakukan langkah- langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan”. (Wawancara : Januari, 2020).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan kepala dusun wawohu (UM) dikatakan bahwa :

“Bapak Abdul Hamid Sukoli selaku kepala desa taluyunu ini adalah sosok pemimpin yang bukan hanya bisa memimpin desa ini, namun beliau dianggap sangat mampu dalam melakukan perencanaan pembangunan di desa ini, hal ini di buktikan dengan berbagai macam pembangunan desa telah dilaksanakan dan dirampungkan, sehingga kami masyarakat terutama di dusun saya sangat mengapresiasi semua kinerja beliau selama menjadi kepala desa”. (Wawancara : Januari, 2020).

Hal senada pula disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat taluduyunu yang diwawancarai penulis dikatakan bahwa :

“Kepala desa taluduyunu sangat demokratis dalam memimpin desa ini, sejak kepemimpinan beliau semua pembangunan desa terealisasi dengan baik, setiap pembangunan yang dilaksanakan telah terencana dengan sebaik-baiknya dan selalu melibatkan partisipasi masyarakat, contohnya saat ini di wilayah taluduyunu ini akan dibangun rumah khusus untuk komunitas petani yang tidak memiliki rumah ini adalah merupakan bentuk kepedulian kepala desa terhadap masyarakat miskin”. (Wawancara : Januari, 2020).

Dari hasil wawancara tersebut diatas menggambarkan bahwa kepala desa taluduyunu sudah bisa melaksanakan musyawarah dan menyampaikan tujuan dari



pelaksanaan pembangunan, kemudian setelahnya menentukan tahapan yang mesti dikerjakan oleh masyarakat dan aparat desa. Sehingga pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan juga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Kepala desa taluduyunu merupakan kepala desa yang sangat disegani oleh masyarakatnya kerana selama kepemimpinan beliau pembangunan di desa taluduyunu sangat maju.

#### **4.2.2. Indikator Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengarahkan Masyarakat Dalam Pembangunan**

Ketokohan kepala desa menjadi salah satu aspek yang paling dibutuhkan dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. beliau diharapkan bisa memberikan contoh tauladan dan panutan bagi masyarakat agar mereka dapat berlaku sesuai harapan dan menjalin kebersamaan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan pada kenyataan bahwa keberhasilan pembangunan sebuah desa akan sangat ditentukan oleh sosok kepala desa sebagai figure pemimpin kepala desa. Seorang kepala desa harus dapat menggerakkan sumberdaya manusia untuk dapat mencapai keberhasilan proses pembangunan. Oleh karena itu paradigm pembangunan melainkan menjadi pelaku pembangunan dengan fungsi kepala desa dalam menggerakkan dan mengarahkan partisipasi masyarakat yang dieujudkan dalam bentuk swadaya. Kepala desa merupakan pemimpin terdepan dalam menggerakkan dan mengarahkan aparat desa dan masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan desa.

Menurut sekretari desa taluduyunu ketika di wawancarai penulis dikatakan bahwa :

“Sebelum pelaksanaan pembangunan desa, biasanya kepala desa selalu memberikan arahan-arahan atau petunjuk mengenai sesuatu pekerjaan terutama kepada perangkat desa dan kaur pembangunan desa. Setelah itu aparat desa dan kepala dusun diminta memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan pembanguna baik seperti pikiran maupun tenaga”. (Wawancara : Januari, 2020).

Urusan menggalakkan dan mendorong keikutsertaan mereka dalam pembangunan, maka kepala desa diharuskan memberikan arahan kepada bawahan dan mengenai apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. Dan melalui aparat desa dan kepala dusunlah yang akan menjelaskan dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan.

Kepala dusun motoduto (NG) ketika ditemui peneliti dirumahnya menyatakan bahwa :

“Dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa di taluduyunu ini, kepala desa selalu turun memimpin langsung untuk memberikan motivasi dan semangat serta bergotong royong dengan masyarakat agar selalu bekerja sama dengan aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, hal inilah yang membuat pembangunan di desa ini berjalan dengan baik karena kepala desa selalu menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi”. (Wawancara : Januari, 2020).

Hal senada juga disampaikan oleh ketua BPD Desa taluduyunu pada saat diwawancarai di rumahnya menyatakan bahwa :

Menurut saya terkait cara kerja kepala desa taluduyunu dalam pelaksanaan pembangunan sangat baik, karena kepala desa mampu manjalin kerja sama yang baik, mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat dan aparat desa untuk bekerja bersama-sama untuk pencapaian tujuan pembangunan yang baik, hal ini

dibuktikan dengan keikutsertaan kepala desa terjun langsung dalam pelaksanaan pembangunan”. (Wawancara : Januari, 2020).

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

Keberadaan kepala desa di lokasi sangat memberikan inspirasi dan bagi kegiatan pembangunan, kedatangan kepala desa dengan melihat langsung kondisi dilapangan sebisa mungkin memacu semangat dan gairah positif masyarakat dan aparat supaya pembangunan dapat terselesaikan dengan baik. Kegiatan komunikasi yang dilakukan kepala desa dalam menjalankan fungsinya dalam mengarahkan dan menggerakkan aparat dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat desa di wujudkan dalam berbagai bentuk swadaya berupa ide, tenaga maupun material pembangunan merupakan keberhasilan bahwa betapa pentingnya kebersamaan dalam pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa kepala desa taludyunu di nilai cukup mampu dalam mengarahkan dan menggerakkan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

#### **4.2.3. Indikator Kemampuan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan**

Keputusan yang diambil ialah memilih suatu alternative dari dua pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik kepala desa harus menanggapi keinginan masyarakat desa sehingganya keputusan yang diambil diyakini dapat menjadi keputusan dan kebutuhan masyarakat, kemudian keputusan yang diambil haruslah ada penegasan dan konsistensi dan bawahan merasa keputusan yang diambil memang alternative terbaik untuk masyarakat.

Keberhasilan suatu penyelenggaraan pembangunan tidak lepas dari fungsi kepala sebagai penggerak didesa maka keputusan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat bersama agar tidak terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai target kesejahteraan masyarakat. Kepala desa di tuntut mampu mengambil keputusan dengan memberikan alternative dan pilihan bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang berada di desa serta ketegasan dengan keputusannya tanpa berubah.

Berkaitan dari kemampuan kepala desa dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan desa peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala desa taluduyunu, dikatakan bahwa :

“Dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan pembangunan, sebelum membuat suatu keputusan terlebih dahulu saya memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat pada saat musyawarah desa, meskipun pengambilan keputusan adalah merupakan kewenangan saya selaku kepala desa, akan tetapi menurut saya saran dan masukan dari masyarakat menjadi dasar pertimbangan saya dalam mengambil keputusan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan sehingga keputusan yang saya hasilkan bisa diterima dan untuk kepentingan masyarakat”. (Wawancara : Januari, 2020).

Kemampuan kepala desa dalam pengambilan keputusan dapat dikatakan kebijakan yang mesti diambil. Ketetapan dan kebijakan kepala desa diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat yang ditelurkan melalui musyawarah desa. selama keputusan yang diambil tidak kontra dengan kepentingan masyarakat dan masyarakat merasa aspirasinya tersampaikan.

Dari hasil wawancara penulis dengan aparat desa taluduyunu dikatakan bahwa :

“Dalam setiap pengambilan keputusan kepala desa selalu memperhatikan saran dan masukan dari kami bawahannya, tidak pernah kepala desa mengambil

keputusan berdasarkan keinginannya sendiri tetapi selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk berpendapat, terutama mengenai pelaksanaan pembangunan, kami diminta untuk menyampaikan apa saja yang dirasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga saran dan masukan tersebut kemudian dimusyawarahkan baik itu di tingkat dusun maupun melalui musyawarah desa”. (Wawancara : Januari, 2020).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh aparat desa tersebut diatas,

Kadus Hutino (ST) menyatakan bahwa :

“Semua keputusan yang telah dibuat oleh kepala desa taluduyunu ini menurut kami sudah sangat demokratis, dimana beliau selalu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan selalu mendapat dukungan penuh dari masyarakat”. (Wawancara : Januari, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan di desa taluduyunu merupakan wewenang dari kepala desa sebagai pemimpin atau orang yang mempunyai jabatan tertinggi dalam pemerintah desa. Namun sangat berbeda yang dilakukan oleh kepala desa taluduyunu dimana dalam setiap pengambilan keputusan kepala desa selalu mempertimbangkan saran dan masukan dari aparat desa, kepala dusun maupun tokoh-tokoh masyarakat baik dalam musyawarah ditingkat dusun maupun di tingkat desa. Adapun pengambilan keputusan kepala desa taluduyunu dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah sangat demokratis karena sebelum menentukan keputusan yang diambil kepala desa selalu memberikan kesempatan kepada aparat dan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terkait dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga semua proses pengambilan keputusan kepala desa tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat dan mendapatkan dukungan penuh

dari masyarakat desa sehingga semua pembangunan yang dilaksanakan di desa taluduyunu berjalan dengan lancar.

#### **4.2.4. Kemampuan Kepala Desa Dalam Pengkoordiniran Penyelenggaraan Pembangunan**

Koordinasi atau mengkoordinasikan sesuatu adalah bentuk urusan semua sumberdaya dan energi yang ada dengan dasar konsepsi yang terukur, dan menentukan masing-masing fungsi tugas, tata laksana, dan tanggung jawab, sehingga merupakan suatu totalitas system, dimana bagian yang satu menunjang dan bergantung pada bagian lainnya.

Guna tercapainya tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian rangkaian yang penting. Artinya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan tersebut di serahkan kepada kepala desa sebagai penanggungjawab dan pelakupembangunan desa yang dipimpinnya. Kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan perannya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Kepala desa di tuntut harus bisa dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan desa (membuat pembangian tugas terhadap aparatu desa dan masyarakat dalam pembangunan).

Menurut sekretaris desa taluduyunu pada saat diwawancarai, menyatakan bahwa :

“Segala bentuk pembangunan yang ada di desa taluduyunu ini sudah terkoordinasi dengan baik, sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses evaluasi hasil-hasil pembangunan semua tidak lepas dari pengaturan yang telah dibuat oleh kepala desa pada saat pelaksanaan musyawarah desa”. (Wawancara : Januari, 2020).

Sedangkan menurut kepala dusun wawohu (UM) saat diwawancarai kaitan kesanggupan kepala desa dengan mengkoordinir pembangunan desa dikatakan bahwa :

“Selama ini pembangunan desa berjalan dengan lancar kerana dalam hal tanggungjawab penyelenggaraan pembangunan kepala desa awalnya membicarakannya pada musdes yang di hadiri oleh seluruh elemen desa, seperti aparat desa, BPD, LPM, Karang taruna dan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dalam musyawarah tersebut dibentuk pembangian tugas unit kerja terhadap aparat desa dan masyarakat desa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan, yang meliputi pengadaan bahan, dan peralatan, dan lain sebagainya”. (Wawancara : Januari, 2020).

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan didesa dikatakan sukses ketika kepala desa mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunannya dan menyusun panitia pembangunan dengan membuat pembagian tugas kepada pelaksana pembangunan dalam hal ini aparat desa dan masyarakat desa, sehingga pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Kepala desa di tuntutan untuk mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa selalu dengan musyawarah bersama, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desa.

Kegiatan koordinir penyelenggaraan pembanguann di desa taluduyunu kepala desa dinilai mampu karena dalam musyawarah desa, terlebih dahulu kepala desa selalu mengkomunikasikan dan membicarakanya dengan seluruh elemen desa sehingga hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan akan di sepakati bersama, misalnya dalam hal membentuk panitia pembangunan,

membuat pembagian tugas bagi aparaturnya dan masyarakat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengerjakan pembangunan desa. Dan semua pembangunan di desa taluduyunu terkoordinasi dengan sangat baik berkat kepiawaian kepala desa dalam menjalankan fungsinya.

#### **4.2.5. Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengawasi Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Desa**

Pemantauan dan kontrol sangat penting dilakukan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan agar kiranya tukang dapat bekerja lebih baik lagi untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Pengawasan dimaksudkan untuk menilai dan mengukur tingkat keberhasilan hasil pekerjaan dan bisa meminimalisir penyimpangan dan penyelewengan. Olehnya pengawasan dapat dikatakan baik ketika kepala desa langsung memonitoring kegiatan pekerjaan dan segera bertindak apabila ada temuan penyimpangan dimaksud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dusun kabibile (IB) terkait dengan kesanggupan kepala desa dalam memantau giat pembangunan di desa taluduyunu dikatakan bahwa :

“Kepala desa taluduyunu terlibat langsung dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa ini, beliau selalu memonitor langsung kegiatan pembangunan dan selalu tanggap dan teliti sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam aktivitas pembangunan fisik yang ada di desa, seperti misalnya tidak ada pengurangan volume bahan atau kecurangan dalam bahan-bahan material karena kepala desa selalu memperhatikan hal itu”. (Wawancara Januari 2020).

Hal senada pula disampaikan oleh ketua BDP Desa taluduyunu ketika diwawancarai disampaikan bahwa :

“Saya melihat bahwa kepala desa selalu turun memonitor langsung kegiatan pembangunan, pernah saya diajak langsung oleh kepala desa untuk



melihat langsung kegiatan pembangunan jalan rabat beton, beliau selalu memperhatikan kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, bahkan beliau sering menegur para tukang ketika tidak menjalankan sesuai dengan yang sudah disepakati dalam pelaksanaan pembangunan desa”. (Wawancara Januari 2020).

Sedangkan salah satu tokoh masyarakat yang merupakan informan dalam penelitian ini ketika dimintai tanggapannya berkaitan dengan kemampuan kepala desa dalam mengawasi aktivitas pembangunan di desa taluduyunu menyatakan :

“Alhamdulillah, selama kepemimpinan beliau selaku kepala desa taluduyunu ini pembangunan desa sangat kami rasakan, banyak program-program desa telah terealisasi seperti pembangunan fisik desa yang menjadi kebutuhan desa. Dan selama ini pula saya tidak pernah mendengar terjadinya kecurangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan, karena kepala desa selalui turun langsung mengawasi kegiatan pembangunan sehingga kecurangan seperti yang terjadi didesa-desa lain tidak terjadi disini”. (Wawancara Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan kemampuan kepala desa taluduyunu dalam mengawasi aktivitas-aktivitas pembangunan desa dinilai sangat baik dan sangat mampu. Hal ini dibuktikan dengan seringnya kepala desa mengawasi dan memonitor langsung proses kegiatan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, bahkan kepala desa sering bersama-sama dengan ketua BPD dalam melakukan pengawasan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan, penyelewengan maupun penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembangunan, dan dari pengamatan peneliti juga tidak didapatkan kecurangan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa taluduyunu, hal ini tidak lepas dari kemampuan kepala desa dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan desa terutama pembanguna fisik yang ada di desa taluduyunu kecamatan buntulia.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian kaitan Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan DiDesa taluduyunu Kecamatan Buntulia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa di desa taluduyunu berdasarkan penelitian dinilai sudah sangat baik dan sangat sanggup melakukan musyawarah dan menyampaikan maksud dari

pelaksanaan pembangunan, kemudian setelahnya menetapkan langkah, cara apa yang musti diselesaikan oleh masyarakat dan aparat desa. olehnya pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan juga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan.

2. Kemampuan Kepala desa dalam mengarahkan masyarakat dalam pembangunan di nilai sudah baik dan mampu hal ini dapat ditunjukan dengan kehadiran kepala desa yang mengujungi langsung ketempat pembangunansehingga menimbulkan gairah dan semangat kepada masyarakat dan aparat desa disisi lain bisa memonitoring kondisi terlaksananya pembangunan tersebut. Kehadiran kepala desa dalam proses pelaksanaan pembangunan juga memotivasi masyarakat dalam berpartisipasi.
3. Kesanggupan Kepala desa pada pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan pembangunan juga di anggap sudah baik dan mampu karena dalam setiap pengambilan keputusan kepala desa selalu mempertimbangkan saran dan masukan dari aparat desa, kepala dusun maupun tokoh-tokoh masyarakat baik dalam musyawarah ditingkat dusun maupun di tingkat desa.
4. Kepala desa mampu dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan desa juga sudah baik dan mampu, hal ini ditunjukan dimana terlebih dahulu kepala desa selalu mengkomunikasikan dan membicarakanya dengan seluruh elemen desa sehingga hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan akan di sepakati bersama, misalnya dalam hal membentuk panitia pembangunan, menyusun pembagian tugas bagi aparat

desa dan masyarakat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengerjakan pembangunan desa.

5. Kepala desa dianggap mumpuni dalam memantau aktivitas-aktivitas pembangunan juga sudah baik dan mampu, Hal ini dibuktikan dengan seringnya kepala desa mengawasi dan memonitor langsung proses kegiatan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, bahkan kepala desa sering bersama-sama dengan ketua BPD dalam melakukan pengawasan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan, penyelewengan maupun penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembangunan.

## **5.2. Rekomendasi**

Dari uraian penyimpulan tersebut diatas, maka terdapat masukan sebagai saran yang harus diperhatikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa taluduyunu meskipun secara keseluruhan dianggap sudah baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi karena masih terdapat pengeluaran di beberapa masyarakat mengenai kepemimpinan kepala desa taluduyunu.
2. Hendaknya kepala desa lebih memberikan kepercayaan kepada tokoh-tokoh masyarakat dalam mengawasi hasil-hasil pembangunan sehingga masyarakat merasa memiliki terhadap pembangunan desa tersebut.
3. Partisipasi masyarakat desa taluduyunu dalam pembangunan di nilai masih kurang sehingga dibutuhkan peran kepemimpinan kepala desa lebih maksimal dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eko, Sutoro. 2015, *Regulasi Baru Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kansil, 2001. *Pemerintahan Desa*. Bandung : Alfabeta.
- Kartono, Kartini, 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Kencana Safi'i, Inu, 2003. *Sistem Administrasi Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Manulang, 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu.,1990, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2005. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2005. *Kepemimpinan dan Prilaku*. Jakarta : Gunung Agung.
- , 2003. *Filsafat Administras*. Jakarta : Bumi Aksara.
- , 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudriamunawar, Haryono, 2002. *Pembangunan Desa*. Jakarta : Ikhtiar Baru.
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. *Formulasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara. Suhartono, 2000. *Parlemen Desa*. Yogyakarta : Laper Pustaka Utama.
- Tisnawati Sule, Ernie, 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung : Prenada Media.
- Tjokromidjojo, Bintoro, 2008, *Pengantar Administrasi Pembangunan Dalam Skripsi Nora Fadli*. Jakarta : LP3ES.

Wasistiono, Sadu, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media

Wijaya, H. A. W, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : Raja  
Grafindo

-----., 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*.  
Jakarta: Rajawali Pers.

Yulianti, 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : LP3ES.

Yusran, Andi, 2007. *Desa Dalam Bingkai Pembangunan*. Pekanbaru : Suska Press.